



CP PRIMA

PT CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk
(“Perseroan”)
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan memanggil dan mengundang seluruh Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS LB”) yang diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Jumat, 24 November 2017
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Hotel Le Meridien Jakarta, Ballroom Sasono Mulyo 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 18-20 Jakarta Pusat

Agenda RUPS LB sebagai berikut:

- a. Persetujuan Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan - Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor. Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal 18 Oktober 2017 melalui Harian Pelita, website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan.

- b. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan klasifikasi saham menjadi Saham Seri A dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham dan Saham Seri B dengan nilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per saham serta Penambahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan dengan Penerbitan Saham Baru Seri B yang masih dalam simpanan (Portepel) tersebut.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk merubah anggaran dasar Perseroan atas klasifikasi saham Perseroan dan penambahan modal disetor dan ditempatkan tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu dengan penerbitan saham seri B.

- c. Persetujuan untuk menjamin sebagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka pembiayaan atau keperluan lainnya sebagaimana diperlukan oleh Perseroan dan anak-anak perusahaannya sesuai dengan Pasal 102 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan:

Persetujuan dalam mata acara tersebut sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan OJK.

Catatan:

- Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui harian Pelita pada tanggal 18 Oktober 2017.
- Panggilaan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
- Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - Untuk saham-saham Perseroan yang belum didaftarkan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), hanyalah pemegang saham atau kuasanya yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 November 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Bima Registra, PT Graha Mir, 6th Floor 2A • Jl. Pemuda Raya No. 9 Jakarta Timur, 13220, Indonesia Telp (021) 2956-9871 Fax (021) 2956-9872 (“BAE”).
 - Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI pada tanggal 1 November 2017 selambatnya pukul 16:00 WIB.
 - Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
- Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 1 November 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
 - Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif: pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) per tanggal 1 November 2017 selambatnya pukul 16:00 WIB.
 - Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
- Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam Penitipan kolektif wajib membawa surat KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
- Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai Penerima Kuasa;
 - Pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir dan Akta yang memuat susunan pengurus terakhir dari badan hukum yang bersangkutan;
 - Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
 - Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja terhitung sejak tanggal iklan panggilan ini sampai dengan tanggal 23 November 2017 pada alamat sebagai berikut:

Corporate Secretary

PT Central Proteina Prima Tbk

Wisma GKBi, Lantai 19

Jalan Jendral Sudirman No. 28, Jakarta 10210

Telepon: (62-21) 5785-1788 dan Faksimili: (62-21) 5790-2190

- Formulir surat kuasa asli yang telah diisi lengkap harus diserahkan pemegang saham kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Bima Registra, PT Graha Mir, 6th Floor 2A, Jl. Pemuda Raya No. 9 Jakarta Timur, 13220, Indonesia Telp (021) 2956-9871 Fax (021) 2956-9872, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat, yaitu hari Jumat, 17 November 2017, pukul 16:00 WIB. Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah, diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- Demikian panggilan ini disampaikan.

Jakarta, 2 November 2017

PT. Central Proteina Prima Tbk

Direksi Perseroan